



Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Gigih Reforman Hadi, Galang Asmara, Chrisdianto Eko Purnomo.

Universitas Mataram

Received: 20 Juni 2023

Revised: 28 Juni 2023

Accepted: 04 Juli 2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Sumber kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi dan prosedur pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR hanya sebatas pengajuan calon Hakim Konstitusi bersama-sama dengan usulan dari Presiden dan Mahkamah Agung yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Presiden sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Adapun prosedur pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul tidak diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian hakim konstitusi hanya diatur dalam Pasal 23 UU tersebut, yang menyatakan bahwa pemberhentian dapat dilakukan dengan cara pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak terhormat. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Keywords: Pemberhentian Hakim, Mahkamah Konstitusi, DPR.

(* Corresponding Author: gigihreformanhadi2001@gmail.com

How to Cite: Hadi G.R., Asmara G, & Purnomo C.E. (2023). Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151203>

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dalam hal ini kita mengenal dengan Undang-Undang, dan konstitusi dalam arti hukum tidak tertulis. Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai konstitusi negara. Dalam menjalankan tujuan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman dasar dalam pembuatan peraturan serta kebijakan pemerintah dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melewati beberapa fase dalam penentuan penetapan konstitusi yang akan digunakan sebagai pedoman dasar pondasi Negara. Terdapat 4 (empat) kali perubahan dari masa kemasa, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diubah ke sistem konstitusi

Republik Indonesia Serikat (RIS), dilanjutkan dengan Perubahan Ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sampai dengan dikembalikannya lagi ke sistem Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah menjadi sejarah Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945, yaitu satu hari setelah bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Ir. Soekarno.

Sistem konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) lahir melalui hasil dari diadakannya Konfrensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949, hal tersebut sebelumnya dilatar belakangi oleh agresi belanda yang ingin kembali menjajah indoneisa setelah peristiwa perang dunia ke II, saat itu Indonesia berada dibawah jajahan jepang.

Dalam Konfrensi Meja Bundar tersebut menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya; didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berisikan 3 hal yaitu: pertama, piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan belanda kepada pemerintah RIS, kedua; berstatuskan UNI, dan ketiga; persetujuan pemindahan, serta mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan belanda. Hal tersebut dimaksudkan karena sebelumnya belanda ingin mendirikan Uni Uni atau Negara bagian di Negara Indonesia. Akan tetapi Konstintusi Republik Indonesia Serikat itu bertahan sementara.

Sistem konstintusi kembali diubah dalam bentuk konstintusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akan tetapi sistem UUDS tersebut juga bersifat sementara. Dinamika penentuan jati diri bangsa Indonesia yang sebelumnya melalui konstintusi RIS yang dimana pada saat itu Indonesia terdiri dari beberapa negara-negara kecil, seperti negara sumatera, negara indonesia timur, negara pasundan, negara jawa timur, dan sebagainya.

Perkembangan beberapa negara-negara kecil tersebut mulai melakukan konklidasi untuk menyatukan kembali Negara Republik Indonesia. Dengan demikian sistem konstintusi RIS sudah tidak diberlakukan lagi. Dalam sistem Undang-Undang Dasar sementara terdapat rumusan pasal yang yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Undang-Undang No.7 Tahun 1953 pada saat itu digunakan sebagai landasan dasar dalam menjalankan UUDS tersebut.

Konsitusi juga didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) dengan diorganisir melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada diluar batas kewarganegaraannya. Mahkamah konsitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan sistem peradilan yang masih baru dan sama derajatnya dengan mahkamah agung yang merupakan induk peradilan di Indonesia.

Pada tanggal 29 september 2022 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam dunia kehakiman telebih lagi di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut didasari atas pemberhentian salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto atau yang memiliki nama lengkap Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.,DEM serta penetapan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sebagai pengganti hakim aswanto yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna komisi III DPR. Keputusan pemberhentian dan

pengangkatan tersebut kemudian disahkan melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No.114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Konstitusi tertanggal 23 November 2022 menjadi peresmian Prof, Guntur menjadi hakim konstitusi setelah mengucapkan sumpah dan janji menjadi Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan.

Hal tersebut menimbulkan protes keras serta penolakan yang sangat luas dari kalangan masyarakat, akademisi, maupun komentar dari beberapa mantan Hakim MK. Keputusan komisi III DPR tersebut dianggap sebagai keputusan yang bersifat Inkonstitusional. Terlebih lagi proses pemberhentian yang dirasa tidak mengedepankan system transparansi dan mengenyampingkan keadilan bagi hakim. Pemberhentian terhadap Hakim Aswanto dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap lembaga peradilan yang sangat terhormat. Proses pemberhentian juga tidak sesuai dengan amanat kontitusi yang berlaku. Terlebih lagi pada tataran sistem pemberhentian hakim merupakan instrumen pertanggungjawaban politik seorang hakim terhadap warga negara. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara.¹

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dalam hal pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis proses dalam pemberhentian hakim MK, yaitu pemberhentian yang dilakukan secara hormat, pemberhentian secara tidak hormat, dan pemberhentian sementara.

Dalam hal ini proses pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto merupakan proses pertama dalam sejarah peradilan konstitusi di Indonesia yang proses pemberhentiannya dianggap tidak transparan dan dianggap dilakukan secara semena-mena oleh kekuasaan dalam hal ini yang dilakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuaskan kepentingan politik suatu golongan tertentu. Pemberhentian yang dilakukan juga di anggap tidak sesuai dengan prosedur mekanisme yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang.²

Dalam proses pemberhentian dan pergantianpun dinilai telah melanggar atau telah keluar dari aturan yang berlaku. Pasal 23 ayat 4 UU MK telah menyatakan bahwa dalam proses pemberhentian hakim MK hanya dapat dilakukan melalui keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi. Terlebih lagi dalam Pasal 23 ayat (1) telah mendeskripsikan secara rinci terkait dengan alasan-alasan dan system yang dilakukan dalam memberhentikan hakim MK. Dalam hal pemberhentian hakim aswanto pun dalam diberhentikan tidak tergolong dalam ketiga jenis pemberhentian yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

¹Idul Rishan, *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 23, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, APRIL 2016, hlm. 168.

²Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Tanaya, *Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 04, April 2023, hlm. 296.

Hakim Aswanto merupakan pengusulan Hakim Konstitusi yang diusung melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menjadi pertanyaan ketika seorang hakim konstitusi yang diusul melalui lembaga politik, dan kini diberhentikan melalui lembaga pengusulnya juga, merupakan bentuk kelemahan dan pertunjukan bagaimana sifat ketransparansinya system bahwa kelembagaan yang seharusnya bersifat independen tidak boleh ada intervensi dari luar maupun dari lembaga pengusulnya sendiri., dan kini secara terang-terangan telah menunjukkan ketidak independensinya dalam tubuh mahkamah konstitusi.

Kendati demikian, juga menjadi problematika yang terdapat dalam proses perekrutan serta pemberhentian hakim yang terjadi di ranah kehakiman. Proses perekrutan yang dinilai juga tidak memiliki transparansi serta kekaburan norma terhadap system pemberhentian yang dirasa masih menjadi permasalahan bersama yang tidak pernah terselesaikan. Ketertutupan terhadap system serta keterlibatan para penguasa juga menentukan proses ketidak kredibilitas hakim. Tidak heran jika banyak legalitas pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang dirasa masih diragukan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel, seperti beberapa kasus yang pernah terjadi, sebagai contoh pemberhentian Hakim Akil Mochtar dari pengusulan DPR, Patrialis Akbar dari usulan presiden, dan Suhartoyo dari usulan Mahkamah Agung yang prosesnya dinilai kurang transparan. Mulai dari proses pengangkatan yang bermasalah, secara otomatis akan berpengaruh terhadap kinerja serta keidependensiannya sebagai hakim juga akan dipermasalahkan. Artinya jika prosesnya sudah bermasalah sudah dapat dipastikan juga jika akhirnya juga pun bermasalah. Hal tersebut sudah sangat memastikan jika nantinya akan mempengaruhi keberpihakan para hakim dalam memberikan putusan terhadap penyelesaian kasus yang berproses di peradilan mahkamah konstitusi.

Sistem pencalonan yang sudah ditetapkan merupakan melibatkan lembaga Negara tertinggi dalam upaya *check and balance* dalam menjaga lembaga peradilan yang independen. Dalam prosedur mekanisme pemilihan hakim konstitusi, dijelaskan terkait dengan proses pengusulan yang berasal dari 3 (Tiga) lembaga Negara yang berwenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Konstitusi, yaitu 3 usulan dari presiden, 3 usulan dari DPR, dan 3 usulan dari Mahkamah Agung (MA).

Dalam mekanisme tersebut hanya diatur sebatas pengusulan serta proses penyeleksian yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut, yang nantinya nama-nama yang dinyatakan lolos akan dilakukan pengangkatan sumpah oleh presiden. Akan tetapi dalam proses pemberhentian, Tidak terdapat dasar kewenangan yang diberikan terhadap DPR dalam melaksanakan pencopotan hakim MK.

Keputusan yang telah dilakukan oleh DPR ini kental dengan nuansa politik terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Sebab, merujuk pada pernyataan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politisi asal PDIP, Bambang Wuryanto, alasan pemberhentian Aswanto karena hakim konstitusi itu banyak menganulir UU yang dikerjakan oleh DPR. Oleh karena itu Aswanto yang merupakan hakim konstitusi usulan lembaga legislatif diberhentikan. Logika ini jelas absurd, menyesatkan, dan memperlihatkan sikap kekanak-kanakan. Jika dilihat dari masa jabatan. Sebelumnya hakim aswanto menjabat pada periode pertama dari 21 Maret 2014 S/d

2019 sebelum terpilih kembali menjadi hakim konstitusi pada 21 Maret 2019 S/d 21 Maret 2029, berarti masih tersisa 7 tahun masa jabatan sebelum diberhentikan.³

Jika dilihat dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatakan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Jadi, seorang hakim harus menjaga independensinya sebagai seorang hakim. Seorang hakim harus bebas, dan menjadi kewajibannya untuk memutuskan perkara yang dihadapi secara impersial, berdasarkan penilaiannya terhadap fakta dan pemahamannya terhadap hukum, tanpa batasan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau intervensi langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun.⁴

Hakim konstitusi merupakan peradilan tertinggi dalam menjaga konstiusi, hakim konstitsi adalah pemegang pedang keadilan, pengawal konstitusi, serta penjaga demokrasi. Ditangan kesembilan hakim konstitusi nantilah harapan keadilan akan terwujud, serta juga melalui putusannya lah kehancuran konstitusi terjadi. Oleh karena itu hakim konstitusi harus benar-benar mengedepankan independensinya dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam memberikan suatu putusan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk, mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau persoalan yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang menganggap hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (law in books), dengan tujuan ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan hukum pidana.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penilitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundangundangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*conceptual aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus peristiwa hukum yang terjadi.

³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim&id=672&menu=3>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

⁴Iwan Satriawan, Tanto Lailam, *Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 1, April 2021, hlm. 114.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SUMBER KEWENANGAN DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MEMBERHENTIKAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengaruh Politik Dalam Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Politik merupakan jalan dalam mencapai suatu produk hukum dalam rangka menjalankan kekuasaan. Hukum merupakan hasil dari produk politik. Politik hukum merupakan suatu kebijaksanaan hukum (*legal pollicy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara rasional oleh pemerintah, mencakup pula cara politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri.⁵ Hukum yang dihasilkan dari produk politik tersebut yang nantinya akan menjadi suatu sumber kekuasaan, yang menjadi kekebalan dari setiap organ pemerintahan dalam menjalankan tugas kewenangannya. Kekuasaan merupakan kekuatan yang akan digunakan dalam menjalankan kepentingan politik.

Dalam proses pengajuan Hakim Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak dalam pengajuan masing - masing 3 calon hakim konstitusi yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keterlibatan 3 (Tiga) lembaga kekuasaan yakni, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung dalam proses penentuan hakim konstitusi telah menggugurkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:⁶ *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*.

Menurut Alexi de Toqueville mengemukakan terdapat 3 kekuasaan kehakiman yang harus tetap dijaga oleh lembaga peradilan guna menjaga keindependensi lembaga peradilan, yaitu:

- 1) Kekuasaan lembaga peradilan pada semua Negara merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga Negara, tanpa ada satu kekuasaan lainnya yang dapat melakukan intervensi.
- 2) Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus, hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya. Jika dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun jika hakim menolak menaati prinsip – prinsip yang berlaku umum dimana ia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas pelanggaran tersebut.
- 3) Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur Dalam hukum. Pada hakikatnya pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. Oleh

⁵Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ke V, Rajawali Pers, Depok, 2012.

⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

karena itu, jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu tindak pidana maka pelakunya harus dihukum.⁷

Dalam konsep politik, Hukum dalam kakikatnya merupakan produk politik dari kepentingan kelas yang berkuasa.⁸

a. **Indenpendensi hakim**

Menurut John Ferejon mengemukakan membagi menjadi 3 (tiga) bentuk keindenpendensian dalam kekuasaan kehakiman. *Pertama*, kekuasaan kehakiman merupakan kondisi yang diperlukan untuk memelihara Negara hukum. *Kedua*, indenpendensi kekuasaan kehakiman merupakan kebutuhan agar pengadilan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan aturan suatu Negara. *Ketiga*, indenpendensi kekuasaan kehakiman dimaksudkan agar pengadilan memiliki otonomi yang kuat dalam menolak godaan dari pemegang kekuasaan ekonomi dan politik.⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu konsep dari asas kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan serta Negara hukum. Bahwa rakyat yang memiliki kedudukan tertinggi yang harus mendapatkan pelayanan dan keadilan dari Negara.

Pada prinsipnya hakim memiliki 4 (empat) karakteristik dalam bentuk indenpendensi, yaitu indenpendensi personal, indenpendensi kolektif, indenpendensi internal dan indenpendensi substantif.¹⁰ indenpendensi personal diartikan sebagai bentuk indenpendensi yang dimiliki hakim dalam hal pengangkatan, pemberhentian, pemindahan serta pemensiunan tanpa ada intervensi dari eksekutif maupun legislative. indenpendensi kolektif memposisikan kekuasaan kehakiman yang tidak bergantung pada kekuasaan lainnya. Sedangkan Indenpendensi internal merupakan bentuk dari personal hakim yang tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak luar yang dapat menginterfensi hakim dalam memberikan putusan pengadilan. Indenpendensi substantif mendefinisikan bahwa seorang hakim dapat memberikan putusan pengadilan atas penalarannya sendiri, bukan dari penalaran orang lain.

b. **Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengusul pada pemilihan Hakim Konstitusi yang telah melaksanakan proses pemberhentian perlu juga dibahas terkait dengan fungsi kewenangannya atau sejauhmana kewenangan dalam keterlibatan lembaga para wakil rakyat dalam ranah Kekuasaan Kehakiman.

⁷Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

⁸Umar Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011.

⁹ Farid Wajdi, Imran, Ilham Hasanudin, *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 14.

¹⁰ Ibid, *pengawasan hakim dan penegakan kode etik di komisi yudisial*, Hlm.5

¹¹ Bab III, Pasal 68 Undang – Undang Republic Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Dilihat dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Pasal 71 ayat 14 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 menyatakan bahwa DPR berwenang

“memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden”.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan tentang dasar kewenangan yang dimiliki oleh badan dan/ atau lembaga pemerintahan yakni suatu kewenangan bisa didapatkan melalui atribusi, delegasi, dan mandate.

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang. Pemberian kewenangan yang didapatkan melalui atribusi tersebut kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang yakni baik dalam hal, kewenangan presiden sebagai lembaga eksekutif, kewenangan DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, kewenangan Kekuasaan Kehakiman untuk menjalankan peran yudikatifnya, maupun lembaga Negara lainnya dalam menjalankan tugas pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Yakni suatu badan dan/ atau pejabat pemerintah yang mendapatkan kewenangan melalui delegasi merupakan kewenangan yang diberikan dari tingkat pusat (presiden) ke tingkat daerah (gubernur) dalam menjalankan pembangunan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bahwa setiap daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya masing-masing sesuai dengan program dari pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan antara pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dalam pembangunan infrastruktur yang selanjutnya anggaran pembangunan tersebut langsung melalui anggaran pemerintah kabupaten.

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Dalam hal pemberian kewenangan melalui mandat, dapat kita ambil contoh, ketika seorang pimpinan dalam salah satu instansi pemerintahan yang memerintahkan bawahannya untuk menjalankan pekerjaan yang menjadi kewenangan pemberi mandat untuk dijalankan oleh penerima mandate hanya dalam sebatas pelaksanaan, terlepas dari pelaksanaannya langsung menjadi tanggung jawab pemberi mandat.

Dengan demikian kewenangan DPR dalam mencalonkan Hakim Konstitusi merupakan kewenangan yang langsung diberikan terhadap perintah undang-undang. Akan tetapi dalam aturan tersebut, tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan sejauhmana kewenangan DPR dalam proses pengawasan serta pemberhentian anggota Hakim MK yang diusulkannya tersebut. Hal tersebut menjadi problematika yang terjadi ketika pemberhentian hakim aswanto yang dilakukan oleh lembaga pengusul (DPR), bahwa dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan hakim MK,

sehingga pemberhentian yang dilakukan merupakan tindakan yang inkonstitusional yang tidak menjadi kewenangan dari lembaga pengusul.

Proses pemberhentian terhadap aswanto yang dilakukan oleh DPR telah mencerminkan lembaga kekuasaan kehakiman yang telah tidak sesuai dengan kemerdekaan dan keidependensiannya, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

B. Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul

1. Penerapan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Majelis kehormatan dibentuk dalam rangka untuk menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik perilaku hakim mahkamah konstitusi. Pengawasan terhadap perilaku hakim sangat perlu dilakukan supaya tidak terjadi praktik-praktik penerimaan suap atau proyek suatu putusan terhadap suatu pelara yang dilakukan oleh hakim di ranah peradilan konstitusi. Pengawasan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik.¹²

Keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menjaga kehormatan, memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Keanggotaan majelis yakni berasal dari 3 (unsur) yakni dari hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan berasal dari akedemisi yang memiliki latar belakang hukum. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya majelis kehormatan mahkamah konstitusi melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan perilaku hakim mahkamah konstitusi.¹³

Dalam pelaksanaan pengawasannya tersebut, majelis kehormatan mahkamah konstitusi harus memperhatikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim konstitusi. Dalam hal ini jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan tercela
- 2) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya 5 (lima) kali berturut – turut tanpa alasan yang sah
- 3) Melanggar sumpah atau janji jabatan
- 4) Dengan sengaja menghambat mshksmsm memberi putusan
- 5) Melanggar kode etik dan perilaku hakim mahkamah konstitusi
- 6) Melanggar larangan sebagai hakim konstitusi, yang dalam ini:
 - a) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri
 - b) Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berpelkara, baik secara langsung maupun tidak langsung
 - c) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan¹⁴

Dalam penangan Kode etik perilaku hakim mengenal 7 (tujuh) prinsip yang telah ditetapkan peraturan mahkamah konstitusi nomor 9/PMK/2006, yaitu:

¹² Farid wajdi, Imran, ilham hasanudin, pengawasan dan penegakan kode etik di komisi yudisial, sinar grafika, Jakarta, 2019.

¹³ Pasal 9, PMK No.1 tahun 2023

¹⁴ Pasal 10 PMK

- a. Prinsip independensi
- b. Prinsip tentang ketakberpihakan (*imparsialitas*)
- c. Prinsip integritas
- d. Prinsip kepatantasan dan kesopanan
- e. Prinsip kesetaraan
- f. Prinsip kecakapan dan keseksamaan
- g. Prinsip kearifan kebijaksanaan

Ketujuh prinsip tersebut merupakan sebagai pedoman hakim Mahkamah Konstitusi dan menjadi tolak ukur penilaian Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara terus menerus. Ketujuh prinsip tersebut memiliki penerapannya masing-masing. Pemberhentian yang dilakukan terhadap seorang hakim juga harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan, baik pemberhentian yang dilakukan karena pelanggaran kode etik, maupun dari ketua mahkamah konstitusi sendiri terhadap kelayakan dari seorang hakim. Akan tetapi perlu juga selidiki terkait dengan proses pemberhentian oleh lembaga pengusul mengingat proses pengangkatan hakim konstitusi juga melibatkan peran 3 (tiga) lembaga Negara yakni usulan dari Presiden, DPR dan MA.

2. Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul

Pemberhentian yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan sebagai lembaga pengusul terhadap Hakim Aswanto merupakan tindakan yang dianggap telah mencedraai independensi kekuasaan kehakiman. Pemberhentian yang dilakukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh DPR, terlebih lagi hakim Mahkamah Konstitusi merupakan ranah peradilan yang seharusnya bebas dari intervensi lembaga luar.

Pemberhentian terhadap Aswanto yang dilakukan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang berlaku. DPR sama sekali tidak menganulir amanat dari pasal 23. Bahwa secara materil proses pemberhentian aswanto tidak termasuk dalam pemberhentian secara terhormat ataupun tidak hormat. terlebih lagi pemberhentian aswanto masih dalam masa jabatan, sedangkan pemberhentian yang dilakukan ketika masih dalam masa jabatan hanya dapat dilaksanakan dengan alasan apabila hakim tersebut mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi, melebihi umur 70 tahun, serta sakit secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam ketentuan pemberhentian secara tidak hormat pun aswanto tidak termasuk didalamnya. Terlebih lagi alasan dari DPR dikarenakan hakim aswanto sering membatalkan produk undang – undang yang diusulkan oleh DPR.

Tidak hanya pemberhentian yang dilakukan secara inkonstitusional, proses pemberhentian yang dilakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 Ayat 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2020. Yang menyatakan bawa pemberhentian hakim mahkamah konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden dan permintaan dari ketua mahkamah konstitusi. Akan tetapi dalam proses pemberhentian, hakim aswanto diberhentikan melalui sidang komisi III DPR yang kemudian menetapkan Guntur hamzah sebagai pengganti dari aswanto, sebagaimana yang menjadi dasar pemberhentian dengan dikeluarkannya keputusan presiden RI Nomor 114/p/Tahun2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi. akan

tetapi proses pemberhentian yang dilakukan juga menjadi masalah ketika pemberhentian yang dilakukan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa, proses pemberhentian yang dilakukan terlebih dahulu mahkamah konstitusi memberitahukan kepada lembaga berwenang dalam hal ini yaitu lembaga pengusul terkait dengan pemberhentian hakim konstitusi dengan alasan hakim tersebut telah memasuki batas usia. yang Selanjutnya dalam jangka waktu 14 hari semenjak mahkamah konstitusi menerima surat keputusan dari presiden terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan hakim pengganti, mahkamah konstitusi akan bersurat kembali kepada lembaga pengusul untuk mengajukan hakim pengganti kepada presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya surat pemberitahuan dari mahkamah konstitusi. kemudian keputusan presiden terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari semenjak diterimanya nama usulan pengganti.

Proses pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul pun juga tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa proses pemberhentian yang dilakukan harus melalui Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang yakni DPR, Presiden dan MA sebagai lembaga pengusul mengenai hakim yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum usia 70 (tujuh puluh) tahun, atau dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja semenjak mahkamah konstitusi menerima keputusan presiden. Selanjutnya mahkamah konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang mengusul mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan. Selanjutnya lembaga yang berwenang mengajukan pengganti dari hakim konstitusi yang diberhentikan kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari mahkamah konstitusi yang selanjutnya akan disahkan melalui keputusan presiden terkait dengan pengangkatan pengganti.

KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi. kewenangan yang dimiliki oleh DPR hanya sebatas pengajuan calon Hakim Konstitusi bersama-sama dengan usulan dari Presiden dan Mahkamah Agung yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Presiden sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian hakim konstitusi hanya diatur dalam Pasal 23 UU tersebut, yang menyatakan bahwa pemberhentian dapat dilakukan dengan cara

pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak terhormat. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Slamet Prasetyo sutrisno, Fadjriri Wira Perdana, Surnata, Yohan Wibisono, Bambang Setiawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Indonesia sosial Sains*, Vol. 2, No. 12 Desember 2021.
- Puslitbang Kumdil Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Penelitian Lapangan Tentang Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, 2012.
- Einstein E. Lalamentik, *Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI No. 3, Juli-Agustus 2018.
- Ibadur Rahman, *Upaya Hukum*, <http://id.netblog.com/m-ibadurrahman/blog/blogid=12684>, 26 November 2009.
- Hukum Online, *Jaksa Berharap MA Ubah Perspektif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-berharap-ma-ubah-perspektif-ho117396?page=2>, 16 Agustus 2007, diakses pada tanggal 01 April 2023.
- Putusan Mahkamah Agung No.109 PK/Pid/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008.